



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh Nomor 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751)
7059511

Kotak Pos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN
PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN KERUSAKAN HUTAN
DAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2019

BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PADANG, JANUARI 2019

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor :
Tanggal :

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)

OPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi : Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Sasaran Program : Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal
Hasil : Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani sebanyak 100%
Kegiatan : Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan
Sub Kegiatan : 1. Operasi Pengamanan Hutan Gabungan (4 kali)
2. Pengawasan Lalu Lintas Peredaran Hasil Hutan di Daerah Tertentu/Temporer (5 kali)
3. Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas (5 kali)
4. Koordinasi ke Kementerian LHK (2 Kali)
5. Koordinasi Pengamanan Hutan dengan Provinsi Tetangga (2 kali)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- q. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- r. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/278/Sekr-2019 tentang Penetapan Personil dan Struktur Organisasi Pengelola dan Penatausahaan Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

2. Gambaran Umum

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, penyuluhan peraturan perundangan-undangan tindak pidana kehutanan serta patroli simpatik. Melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan serta mengajak masyarakat peduli akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menjelaskan manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat disekitar kawasan hutan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk melakukan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan.

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai sasaran memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal dengan indikator Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani sebanyak 100%.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan perlu dilakukan karena diharapkan dapat melindungi hutan, mencegah dan memberantas perusakan hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- a. Operasi Pengamanan Hutan Gabungan adalah langkah-langkah dan tindakan penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan aparat instansi terkait lainnya dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara terpadu.
- b. Pengawasan Lalu Lintas Peredaran Hasil Hutan di Daerah Tertentu/Temporer adalah tindakan untuk mempersempit ruang gerak peredaran hasil hutan, kayu illegal maupun

perdagangan kayu ilegal sebagai upaya dalam pemberantasan illegal logging dan meminimalisir hilangnya hak-hak negara.

- c. Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas adalah kegiatan pengawasan pengamanan hutan yang dilakukan di batas KPHL/KPHP dengan cara gerakan dari satu tempat ke lain tempat di wilayah hutan secara gabungan dengan tujuan mencegah gangguan terhadap hutan dan hasil hutan, mengenai situasi lapangan serta melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan pada waktu patroli.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, instansi terkait dan anggota Polisi kehutanan dan tenaga pengamanan hutan lainnya.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan terdiri dari Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna (Dephut, 1995). Prosedur pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan secara fungsional adalah :

a. Perencanaan

Perencanaan dalam bentuk program kerja operasional dibuat secara berjenjang. Perencanaan kegiatan berisi perkiraan hal-hal yang dibutuhkan seperti personil, logistik/transportasi, serta penentuan cara bertindak (Penyuluhan, preemtif, preventif dan refresif).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan meliputi :

1) Pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan fungsional dalam bentuk :

- ✓ Kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan keadaan atas kemungkinan terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan dengan dilengkapi data pelaku pelanggar hukum, tokoh masyarakat disekitar hutan, plotting peta kerawanan dan penggalangan yang berencana dan terus menerus.
- ✓ Kegiatan kesamaptaan, yaitu pelaksanaan tugas yang bersifat rutin dan selektif, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan atas hutan dan hasil hutan. Kegiatan Kesamaptaan terdiri dari :
 - Patroli berlanjut, rutin dan selektif.
 - Penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan.
 - Pengawasan hal-hal tertentu.
 - Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring).
- ✓ Kegiatan refresif atau penegakan hukum dengan mengamankan tempat kejadian (tersangka dan barang bukti), membuat dan menandatangani laporan kejadian, dan selanjutnya segera melaporkan/menyerahkan masalah tersebut kepada Penyidik PPNS kehutanan atau Penyidik Polri.

2) Pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan hutan dalam bentuk :

- ✓ Operasi Gabungan

Pelaksanaan operasi gabungan didahului dengan persiapan :

- Pengumpulan bahan kegiatan dan data pelaku, jaringan kejadian, modus operandi, otak atau penggerak, tempat pengumpul dan penadah.
 - Penyusunan personil dan pembagian tugas.
 - Dukungan logistik / dana dan formulir isian hasil operasi.
 - Operasi gabungan dilaksanakan pada tingkat Provinsi dan UPTD KPH yang melibatkan instansi terkait.
- 3) Rapat koordinasi pengamanan hutan diadakan di provinsi satu kali setahun dengan maksud saling tukar menukar informasi.

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Dephut, 2004). Perlindungan hutan tidak hanya menghadapi bagaimana mengatasi kerusakan pada saat terjadi melainkan lebih diarahkan untuk mengenali dan mengevaluasi semua sumber kerusakan yang potensial, agar kerusakan yang besar dapat dihindari, sehingga kerusakan hutan dapat ditekan seminimal mungkin dari penyebab-penyebab potensial (Sumardi dan Widyastuti, 2004).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna.

D. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

1. Output : Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan Gabungan, Pengawasan Lalu Lintas Peredaran Husil Hutan di Daerah Tertentu dan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas KPHL/KPHP sebanyak 3 laporan.
2. Outcome : Berkurangnya Perusakan dan Pengamanan Hutan.
3. Sasaran Program : Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal.

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- a. Operasi Pengamanan Hutan Gabungan, dilaksanakan dengan metoda mengamati, mengawasi, (perondaan) dan melihat adanya indikasi, terjadinya tindak pidana

kehutanan, bisa juga dilakukan untuk hasil hutan yang dicurigai bermasalah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan.

- b. Pengawasan Lalu Lintas Peredaran Hasil Hutan di Daerah Tertentu, dilaksanakan dengan metoda patroli di daerah rawan untuk mempersempit ruang gerak peredaran hasil hutan, kayu illegal maupun perdagangan kayu illegal dalam pemberantasan illegal logging.
- c. Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas, dilakukan dengan metoda patroli dari satu tempat ke tempat lain di batas KPHL/KPHP dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan.
- d. Koordinasi Pengamanan Hutan ke Provinsi Tetangga, dilakukan dengan metoda koordinasi dan konsultasi dengan instansi pengelola kehutanan di provinsi tetangga.
- e. Konsultasi ke Pusat, dilakukan dengan metoda koordinasi dan konsultasi tentang upaya Pengamanan dan Perlindungan Hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Tahapan pelaksanaan

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK Kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (questioner) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer.

b. Pelaksanaan

- Operasi Pengamanan Hutan Gabungan
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan
 - ✓ Surat permintaan bantuan tenaga kepada instansi terkait seperti kepolisian dan TNI
 - ✓ Koordinasi dengan kepolisian dan TNI
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Eksekusi terhadap adanya pelanggaran bidang kehutanan
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Pengawasan Lalu Lintas Peredaran Hasil Hutan di Daerah Tertentu
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Peredaran Hasil Hutan
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Persiapan penentuan lokasi pengawasan lalu lintas peredaran
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Koordinasi dengan instansi terkait
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Koordinasi Pengamanan Hutan ke Provinsi Tetangga
 - ✓ Persiapan bahan
 - ✓ Membuat surat izin kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Pengamanan Hutan ke Provinsi Tetangga
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Saling bertukar informasi
 - ✓ Permintaan data pelanggaran bidang kehutanan di batas provinsi
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Konsultasi ke Pusat
 - ✓ Persiapan bahan
 - ✓ Membuat surat izin kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Pengamanan Hutan ke Kementerian LHK
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Penyampaian permasalahan yang dihadapi
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- c. Pelaporan akhir kegiatan
 - Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format
 - I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Sasaran
 - D. Personil
 - E. Sumber Dana
 - II. METODE PELAKSANAAN
 - III. HASIL PELAKSANAAN
 - IV. KESIMPULAN DAN SARAN

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izindi Provinsi Sumatera Barat.


G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan adalah :

- Penanggungjawab : Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengendalian Kerusakan dan Pengaman Hutan
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan
- Pelaksana : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN**



H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019 dengan jadwal seperti tabel dibawah ini.

KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan Pakai habis		■	■		■							
Belanja Alat Tulis Kantor		■	■		■							
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Moblitas			■	■		■	■					
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis					■							
Belanja Jasa Kantor, Bantuan Transportasi							■	■	■	■		
Belanja Cetak dan Penggandaan			■					■	■	■		
Belanja Sewa Mobilitas			■									
Belanja Makanan dan Minuman		■	■		■	■						
Belanja Pakaian Kerja									■			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				■	■	■		■	■			
Honorium PNS				■		■	■	■	■	■	■	
Honorarium Non PNS				■	■	■						

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

Padang, Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG PH dan KSDAE

Ir. MGO/SENATUNG, MP
NIP. 19630610 199403 1 008

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 Nomor :
 Tanggal :

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir RKA-SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019				
Urusan Pemerintahan : 2.00.04. KEHUTANAN					
Organisasi : 2.00.04.01. Dinas Kehutanan					
Program : 1.02.05.2.00.04.01.077. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					
Kegiatan : 1.02.05.2.00.04.01.077.XXXX- Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan (DBH-DR)					
Lokasi Kegiatan : Kab. Pasaman, Agam, Tanah Datar, Dharmasraya, Sijunjung, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Lima Puluh Kota					
Jumlah Tahun n-1 : Rp.					
Jumlah Tahun n : Rp. 800.000.000					
Jumlah Tahun n+1 :					
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Presentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani			6,5%
Masukan (Input)		Tersedianya dana			800.000. 000
Keluaran (Output)		- Penjagaan/Patroli/Operasi Gabungan Pengamanan Hutan/TPHT			14 kali
Hasil (Outcomes)		Upaya Pencegahan dan penanganan tindak pidana kehutanan meningkat			6,5%
Kelompok sasaran kegiatan :		Polisi Kehutanan dan Staf Dishut Provinsi Sumatera Barat			
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5 2	BELANJA LANGSUNG				800.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				800.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				73.384.000
5 2 2 01 0001	Belanja Alat Tulis Kantor (DBH-DR)				31.175.000
	DINAS (DBH-DR)				31.175.000
	- Kertas HVS folio 70 gram	6,00	Rim	51.000	306.000
	- Kertas HVS kwarto 70 gram	6,00	Rim	49.000	294.000
	- Map Snelhecter	100,00	Buah	8.000	800.000
	- Kalkulator	2,00	Buah	375.000	750.000
	- Buku Agenda/Saku Polisi Kehutanan	150,00	Buah	175.000	26.250.000

				- Tinta printer hitam	5,00	Buah	255.000	1.275.000
				- Tinta printer warna	5,00	Buah	300.000	1.500.000
5	2	2	01	0006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan (DBH-DR)			17.759.000
							17.759.00	
							0	17.759.000
5	2	2	01	0012	Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis			24.450.000
					50,00	set	350.000	17.500.000
					5,00	buah	250.000	1.250.000
					5,00	buah	150.000	750.000
					5,00	helai	150.000	750.000
					4,00	Unit	300.000	1.200.000
					10,00	set	300.000	3.000.000
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor			14.000.000
5	2	2	03	0020	Belanja Transportasi (DBH-DR)			2.000.000
					20,00	OT	100.000	2.000.000
5	2	2	03	0035	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			12.000.000
					2,00	OT	3.000.000	6.000.000
					4,00	OT	1.500.000	6.000.000
5	2	2	06		Belanja Cetak Penggandaan			1.625.000
5	2	2	06	0002	Foto Copy			1.250.000
							250	
					50,00	buah	7.500	375.000
5	2	2	08		Belanja Sewa Mobilitas			79.500.000
5	2	2	08	0001	Belanja Sewa Mobilitas Darat (DBH-DR)			79.500.000
								79.500.000
					30,00	Unit	650.000	19.500.000
							15.000.00	
					4,00	Unit	0	60.000.000
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman			11.500.000
5	2	2	11	0004	Belanja makan dan minum kegiatan (DBH-DR)			11.500.000
					100,00	Kotak	28.000	2.800.000
					100,00	Kotak	18.000	1.800.000
					150,00	Kotak	28.000	4.200.000
					150,00	Kotak	18.000	2.700.000
5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja			47.500.000
5	2	2	13	0004	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (DBH-DR)			47.500.000
					50,00	stel	450.000	22.500.000
					50,00	helai	100.000	5.000.000
					50,00	buah	400.000	20.000.000
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas			572.491.000

5	2	2	15	0001					449.973.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DBH-DR)				0
					DINAS				449.973.000
					Perjalanan dinas dalam rangka operasi pengamanan hutan gabungan / TPHT (DBH-DR)				202.400.000
					Uang Harian				106.400.000
					- Esselon III/IV (2 orang/5 hari/4 kali)	40,00	OH	500.000	20.000.000
					- Staf gol III/III/PTT (8 orang/5 hari/4 kali)	160,00	OH	360.000	57.600.000
					- Instansi Terkait setingkat gol III/II/ (4 orang/5 hari/4 kali)	80,00	OH	360.000	28.800.000
					Penginapan				96.000.000
					- Esselon III/IV (2 orang/4 hari/4 kali)	32,00	OH	600.000	19.200.000
					- Staf gol III/III/PTT (8 orang/4 hari/4 kali)	128,00	OH	400.000	51.200.000
					- Instansi Terkait setingkat gol III/II/ (4 orang/4 hari/4 kali)	64,00	OH	400.000	25.600.000
					Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan lalu lintas peredaran hasil hutan di daerah daerah tertentu/temporer (DBH-DR)				124.600.000
					Uang Harian				67.600.000
					- Esselon III/IV (1 orang/4 hari/5 kali)	20,00	OH	500.000	10.000.000
					- Staf gol III/III/PTT (5 orang/4 hari/5 kali)	100,00	OH	360.000	36.000.000
					- Staf gol III/II KPHP/L (3 orang/4 hari/ 5 kali)	60,00	OH	360.000	21.600.000
					Penginapan				57.000.000
					- Esselon III/IV (1 orang/3 hari/5 kali)	15,00	OH	600.000	9.000.000
					- Staf gol III/III/PTT (5 orang/3 hari/5 kali)	75,00	OH	400.000	30.000.000
					- Staf gol III/II KPHP/L (3 orang/3 hari/ 5 kali)	45,00	OH	400.000	18.000.000
					Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas ke KPHL/KPHP				122.973.000
					Uang Harian				70.400.000
					- Esselon III/IV (2 orang/4 hari/5 kali)	40,00	OH	500.000	20.000.000
					- Staf gol III/III/PTT (5 orang/4 hari/ 5 kali)	100,00	OH	360.000	36.000.000
					- Staf gol III/II KPHP/L (2 orang/4 hari/ 5 kali)	40,00	OH	360.000	14.400.000
					Penginapan				52.573.000
					- Esselon III/IV (2 orang/3 hari/ 5 kali)	30,00	OH	600.000	18.000.000
					- Staf gol III/III/PTT (5 orang/3 hari/ 5 kali)	75,00	OH	400.000	30.000.000
					- Penginapan	0,00	OH	-	4.573.000
5	2	2	15	0002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DBH-DR)				122.518.000
					Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan ke Kementerian LHK di Jakarta				56.892.000
					Uang harian				18.600.000
					- Esselon II (1 orang/3 hari/1 kali)	3,00	OH	1.200.000	3.600.000
					- Esselon III/IV (1 orang/3 hari/2 kali)	6,00	OH	900.000	5.400.000

- Staf gol, III/III/PTT (2 orang/3 hari/2 kali)	12,00	OH	800.000	9.600.000
<i>Uang penginapan</i>				11.598.000
- Esselon II (1 orang/2 hari/1 kali)	2,00	OH	1.375.000	2.750.000
- Esselon III/IV (1 orang/2 hari/2 kali)	4,00	OH	992.000	3.968.000
- Staf gol, III/III/PTT (2 orang/2 hari/2 kali)	8,00	OH	610.000	4.880.000
<i>Transportasi</i>				25.494.000
- Tiket pesawat PP	7,00	OT	2.952.000	20.664.000
- Taxi sumbar	14,00	OT	190.000	2.660.000
- Taxi jakarta	14,00	OT	155.000	2.170.000
<i>Representatif</i>	3,00	OH	400.000	1.200.000
<i>Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pengelolaan Senjata Api, Amunisi dan Sarpras Polhut lainnya ke Kementerian LHK di Jakarta</i>				23.180.000
<i>Uang harian</i>				7.500.000
- Esselon III/IV (1 orang/3 hari/1 kali)	3,00	OH	900.000	2.700.000
- Staf gol, III/III/PTT (2 orang/3 hari/1 kali)	6,00	OH	800.000	4.800.000
<i>Uang penginapan</i>				4.424.000
- Esselon III/IV (1 orang/2 hari/1 kali)	2,00	OH	992.000	1.984.000
- Staf gol, III/III/PTT (2 orang/2 hari/1 kali)	4,00	OH	610.000	2.440.000
<i>Transportasi</i>				11.256.000
- Tiket pesawat PP	3,00	OT	2.952.000	8.856.000
- Taxi sumbar	6,00	OT	190.000	1.140.000
- Taxi Jakarta	6,00	OT	210.000	1.260.000
<i>Perjalanan Dinas Dalam rangka koordinasi pengamanan hutan ke Balai Gakkum Wilayah Sumatera (Pekan Baru dan Medan)</i>				42.446.000
<i>Uang harian</i>				27.200.000
- Esselon III/IV (2 orang/4 hari/1 kali) Medan	8,00	OH	900.000	7.200.000
- Staf gol, III/III/PTT (2 orang/4 hari/1 kali) Medan	8,00	OH	800.000	6.400.000
- Esselon III/IV (2 orang/4 hari/1 kali) Pekan Baru	8,00	OH	900.000	7.200.000
- Staf gol III/III/PTT (2 orang/4 hari/1 kali) Pekan Baru	8,00	OH	800.000	6.400.000
<i>Uang Penginapan</i>				15.246.000
- Esselon III/IV (2 orang/3 hari/1 kali) Medan	6,00	OH	703.000	4.218.000
- Staf gol, III/III/PTT (2 orang/3 hari/1 kali) Medan	6,00	OH	510.000	3.060.000
- Esselon III/IV (2 orang/3 hari/1 kali) Pekan Baru	6,00	OH	868.000	5.208.000
- Staf gol, III/III/PTT (2 orang/3 hari/1 kali) Pekan Baru	6,00	OH	460.000	2.760.000
JUMLAH				800.000.000

